



P U T U S A N

NOMOR : 270PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CREST MARITIM CHARTERING INDIAN OCEAN LTD : beralamat di St Louis Business Centre Cnr Desroches & St Louis Mauritius . dalam hal ini diwakili oleh : Kuasa hukumnya bernama : CHADRI JURNALIS ,SH , MICHAELA AKIHATU ,SH , DANNY BONAR SINAGA ,SH , MIKA ISAC KRIYASA ,SH ,GADING SANJAYA ,SH , YOSHUA STYAGRAHA ,SH .LLM .YOHANES MEMORY MANGI SA' PANG ,SH Para advokat pada Kantor Hukum HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS beralamat di Wisma 46 Kota BN I Lantai 41 Jl.Jend Sudirman Kav 1 Jakarta 10220 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-----

M E L A W A N

1. **PT.PRIMA MAKMUR LESTARI** , terakhir kali diketahui beralamat di Jl.Upawijaya No.3 Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Edi Jasin selaku Direktur PT. Prima Makmur Lestari dan memberikan kuasa kepada Ufuk Tjipto Wibowo, SH dan Fahrul Kaharuddin, SH Advokat dari Kantor Lawyer & Consultant UFUK TJIPTO WIBOWO, SH & REKAN beralamat di Jl. Pakuwon City, Villa Park Royal C4-25 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;-----
2. **PT.BUMI ENTERNALEN NUSANTARA** , terakhir kali diketahui beralamat di Jl.Kota Baru Bandar kemayoran AP II Q 8 Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----
3. **PT.YANDRA MAHKOTA SUKSES** , terakhir kali diketahui beralamat di Perkantoran Pulomas Satu Building IV-2 Floor Room 09 A Jl.Jend A.Yani

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 270/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 Jakarta 13210 .selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula
Tergugat III ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST
tanggal 10 Juli 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya
sebagai

berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensasi yang hingga kini sebesar
Rp 2.116.000,-(Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST tanggal 10 Juli 2013 kepada Penggugat
berdasarkan Relaas Pemberitahuan isi Putusan pada tanggal 22 Agustus 2013 ,
kepada Tergugat I pada tanggal 06 September 2013, kepada Tergugat II pada
tanggal 22 Agustus 2013 dan kepada Tergugat III pada tanggal 28 Agustus
2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :
141/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT PST Jo Nomor : 389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST
tanggal 04 SEPTEMBER 2013 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION,SH.MH
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa
Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi telah menyatakan banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST
tanggal 10 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula
Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tanggal 28 Januari 2014 , kepada

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 270/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II tanggal 09 Januari 2014 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 10 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST tanggal 10 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 28 Januari 2014 , kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 09 Januari 2014 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 10 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Maret 2014 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 03 April 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 April 2014 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: W10.Ul.4063.Pdt.02.IV.14.04.dms pada bulan 03 April 2014.;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 Januari 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 28 Januari 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 09 Januari 2014 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 10 Pebruari 2014 telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST tanggal 10 Juli 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 270/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap putusan Tingkat Pertama tentang Eksepsi, yang menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak memiliki kualitas /dasar hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat III, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;-

Menimbang ,bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat I,II dan III telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terbanding semula para Tergugat sependapat dan setuju terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST tanggal 10 Juli 2013, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar yang menyatakan dalam eksepsi menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dan dalam Pokok Perkara, dalam kompensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta dalam Rekonpensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,oleh sebab itu

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 270/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST tanggal 10 Juli 2013 sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dipertahankan, dan oleh kereananya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 389/Pdt.G/2012/PN.JKT PST tanggal 10 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **14 Juli 2014** oleh Kami CHAIRIL ANWAR,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, SAPARUDIN HASIBUAN,SH.MH dan HUMUNTAL PANE,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 270/Pen/Pdt/2014/PT.DKI.tanggal 4 April 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Jum'at** tanggal **18 Juli 2014** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DARYADI, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 270/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Nomor: 270/PDT/2014/ PT.DKI.tanggal 4 April 2014
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SAPARUDIN HASIBUAN,SH.MH

CHAIRIL ANWAR,SH.MH
PANITERA PENGGANTI

2. HUMUNTAL PANE,SH.MH

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi----- Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan----- Rp. 139.000.-

+

Jumlah----- Rp. 150.000,-